



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 539 /212/ 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN TIM PELAKSANA
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN KUDUS KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca** : Surat Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus tanggal 6 November 2020 Nomor 635/Kds/XI/2020 perihal Pemenuhan Anggota Komisaris;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus, agar diperoleh anggota komisaris yang berintegritas dan kompeten, perlu dilakukan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota komisaris;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, serta untuk pemenuhan Anggota Komisaris sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus tanggal 6 November 2020 Nomor 635/Kds/XI/2020 perihal Pemenuhan Anggota Komisaris, perlu membentuk Panitia Seleksi dan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Handwritten signature

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota komisaris;
 - c. menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. menetapkan hasil penilaian;
 - e. menetapkan calon anggota komisaris;

- f. menindaklanjuti calon anggota komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan indikator penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
- b. menetapkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan; dan
- c. menyampaikan dan melaporkan hasil penilaian uji kelayakan dan kepatutan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya:

- a. Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Bupati; dan
- b. Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 2 Februari 2021

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



Tembusan :

1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Komisaris Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus;
5. Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus.

H L P

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 2 Februari 2021

Nomor : 539/212/2021

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN KUDUS KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
4.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
5.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

PI. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO

[Handwritten signature]

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 2 Februari 2021

Nomor : 539/212/2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON ANGGOTA KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KUDUS
KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Asisten Administrasi Umum	Ketua	
2.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
3.	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk



Handwritten signature